

ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah dilaksanakannya pernikahan yang sesuai ketentuan agama serta dilakukannya pencatatan pada peristiwa perkawinan. Status perkawinan yang telah menyatakan pasangan telah kawin lebih dirincikan menjadi 'kawin tercatat' dan 'kawin belum tercatat'. Status kawin belum tercatat dimaksudkan bagi pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan. Masyarakat perlu mengetahui tujuan adanya pembaruan status perkawinan dan akibat hukum pada administrasi kependudukan lainnya sehingga tidak terjadi tindakan semena-mena yang merugikan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder karena sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan.

Perubahan status perkawinan pada kartu keluarga khususnya status 'kawin belum tercatat' diberlakukan dengan alasan untuk memperjelas status perkawinan seseorang sehingga terjaminnya perlindungan dari segi administrasi kependudukan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap administrasi kependudukan yaitu pada KTP, akta kelahiran pada anak dan kartu keluarga pasangan poligami siri. KTP akan tertulis 'kawin' walaupun bagi pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan saat pembuatan kartu keluarga. Pada akta kelahiran anak terjadi perubahan dari segi frasa penulisan orang tua. Pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan saat pembuatan kartu keluarga sebelumnya maka berdampak hanya akan tertulis nama ibu di akta kelahiran anak. Sedangkan karena adanya perubahan status perkawinan pada kartu keluarga mempengaruhi penulisan akta kelahiran sehingga kedua orang tua anak baik dari ayah maupun ibu kandung tetap dapat tercantum keduanya. Selain itu untuk kartu keluarga pasangan poligami siri juga bisa dicatatkan pada kartu keluarga pertama maupun kartu keluarga terpisah. Namun untuk kartu keluarga terpisah tidak akan tertulis nama suami.

Kata Kunci : **Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, Perkawinan**